

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MAJIKAN YANG
MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DITINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

SRI RINI RAHAYU NINGSIH

02011181320161

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : SRI RINI RAHAYU NINGSIH

NIM : 02011181320161

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MAJIKAN YANG
MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DITINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**


Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada tanggal 20 Maret 2018
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya, April 2018

Mengesahkan

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., MS

NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sri Rini Rahayu Ningsih
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320161
Tempat Tanggal Lahir : Prabumulih, 22 Maret 1995
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Prabumulih, 2018

2018



Sri Rini Rahayu Ningsih

02011181320161

MOTTO

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.”

(Ar-Rahman : 13)

*“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja
ia menyelesaikannya dengan baik.”*

(HR. Thabrani)

Kupersembahkan Kepada :

- Ayah dan Ibu Tersayang
- Saudara-Saudaraku
- Guru dan Dosen-Dosenku
- Sahabat dan Teman-Temanku
- Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini, yaitu:

1. Kepada orang tua saya, bapak Astika dan Ibu Turnesi yang telah memberikan do'a dan bantuan baik secara moril dan materil. Dan tidak lupa juga kepada saudara perempuan Kursiah Sari dan Tinta Sari, kakakku Nur Ahmad, dan kesayangan bicuk Silvi Aulia dan Risa Dwi Oktavia.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muttaqo., S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana., S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. IbuDr. Hj. Nashriana., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi Penulis.
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi Penulis.
10. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Dosen pengajar, *staff* akademik, dan pegawai yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

12. Sutoto Syahril (Ayahku) Siti Mukminah (Nenekku) yang selalu memberikan motivasi terbaik yang selalu ngasih suport semangat belajar untuk masa depan dan cita-citaku. Ayah dan juga menjadi ibu di dalam hari-hariku. Nenek yang sudah lanjut usia yang selalu kasih aku dukungan untuk terus lebih maju sekolah yang tinggi dan selalu kasih aku cerita betapa beharganya ilmu untuk masa depan.
13. Mujono (bapak) Sumarni (mamak) dan Gunari salah satu keluarga baruku yang selalu kasih suport dukungan dan selalu kasih aku nasihat, serta pelajaran hidup dan yang pasti sudah seperti sama dengan orang tua kandungku. Terima kasih buat kalian yang selalau ada dalam hari-hariku.
14. Yulva erawati Mutia, S.H yang lebih dulu S.H nya yang dibilang teman sahabat adik kakak keluarga. Yang selalu kasih aku semangat selalu bantu meskipun terkadang dia lebih dulu, suka ngeselin tapi sayang. Terima kasih ya sudah membantu ngejarin nyusun skripsi ini.
15. Saudara dan saudari baruku Shelly Yulianti, S.H, Dewi Yulianti, S.H, Melisawati, S.H, Sri Ayu Aldira Tanjung, Desy Ratna Sari, S.H, Nurlaili, S.H, Suharsih, S.H, Siti Romlah, S.H, Feby Pratiwi, S.H, Ilma Rani Abidin.
16. Keluarga PLKH khususnya kelas D yang selalu membuat kangen saat-saat ngeberkas.
17. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan Syukur kepada Allah Swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah, serta adanya do'a dan dukungan dari kedua orang tua tercinta baik secara moril maupun materil, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MAJIKAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DITINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

Adapun Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik yang telah memberikan motivasi, bimbingan, serta segala hal yang diperlukan seperti berbagai informasi, data-data, ilmu, dan hal lainnya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga menyadari bahwa di dalam tulisan ini masih banyak terdapat kekurangan. Oeh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya dapat membangun demi sempurnanya Skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh kerendahan hati dan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang,

2018

Sri Rini Rahayu Ningsih
02011181320161

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	14
E. Kerangka Teori	15
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	15
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	16
3. Teori Putusan Pengadilan	16

4. Teori Pidana.....	18
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	22
5. Analisis Bahan Penelitian	22
6. Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
3. Sanksi Pidana.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	28
1. Pengertian.....	28
2. Lingkup Rumah Tangga.....	29
3. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang pertanggungjawaban Pidana.....	37
1. Pertanggungjawaban Pidana atas Dasar Kesalahan.....	37
2. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (<i>Strict Liability</i>).....	52
3. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (<i>Vicarious Liability</i>).....	55

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN..... 58

A. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap pelaku
Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga berdasarkan Putusan
No 132/Pid.Sus/2010/PN.Ska..... 58

1. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 58

2. Kasus Posisi.....62

3. Tuntutan Penuntut Umum..... 64

4. Pertimbangan Hakim..... 69

5. Amar Putusan..... 73

6. Analisa Kasus..... 74

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap majikan yang melakukan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya pada Pembantu
Rumah Tangga (PRT)..... 76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 85

B. Saran..... 86

Daftar Pustaka

Lampiran

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana terhadap majikan yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditinjau dari Undag-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga tidak hanya terjadi pada ruang lingkup keluarga inti, tetapi juga dapat terjadi pada orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga. Dalam permasalahan yang diteliti adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2010/PN.Ska mengenai penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana (majikan) yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam penetapan perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT). Metode penelitian skripsi ini adalah menggunakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku adalah termasuk sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban. Untuk dapat menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang beresiko terhadap keadaan fisik dan batin korban dapat dibuktikan dengan unsur-unsur kesalahan dari pelaku tersebut.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, majikan, kekerasan dalam rumah tangga.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 1965091819991022001

NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan, karena perkawinan tidak lain adalah permulaan di rumah tangga. Perkawinan merupakan *aqad* dengan upacara *ijab qobul* antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (*sacral*), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi ALLAH SWT yang luas ini. Jadi, tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Oleh karena itu harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng (kekal).¹

Tindak pidana tidak hanya di dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan, baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan di dalam rumah tangga.² Pengertian perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, salah satunya dijelaskan bahwa pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidanayang lain

¹ Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

²Hadiati Soeroso & Moerti, 2001, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pengertian perbuatan pidana semata-mata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, apakah *inkonkreto*, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.³

Bahkan didalam lingkungan keluarga yang merupakan ruang lingkup sosial terkecil dalam masyarakat, sedikit sekali kemungkinan untuk terjadinya tindak kekerasan dilingkungan tersebut. Namun pada kenyataannya ditempat itulah sering terjadi kekerasan. Tindak kekerasan itu lebih kita kenal sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya di singkat KDRT). Ruang lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Kekerasan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti:⁵

³ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

⁴Wikipedia, 2017, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses di https://id.wikipedia.org/wik/Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga, pada hari Rabu, 8 Febuari 2017, pukul 21:21 WIB.

⁵KBBI, diakses di <https://Jogjakarta.com/arti-kata/kekerasan.html>, pada hari Rabu, 8 Febuari 2017, pukul 21:25 WIB.

1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
3. Paksaan.

Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, kata kekerasan pada umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu : “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.⁶Perbuatan kekerasan seperti tersebut diatas dapat dikatakan penganiayaan. Penganiayaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP; dan
2. Penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP.

Pengertian penganiayaan berat adalah apabila perbuatannya mengakibatkan luka berat seperti yang diatur dalam Pasal 90 KUHP, luka berat dirumuskan sebagai berikut :⁷

1. Jatuh sakit atau dapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh yang menimbulkan bahaya maut;

⁶ Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Semarang, hlm.12.

⁷*Ibid.*, hlm.13.

2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu; dan
7. Gugurnya/matinya kandungan seseorang perempuan.

Saat ini ditandai dengan berbagai kebutuhan yang meningkat. Untuk mendapatkan kebutuhan tersebut sebagian besar pasangan baik suami maupun isteri sama-sama bekerja sehingga secara tidak langsung hal ini berdampak pada kesulitan dalam mengurus rumah tangga. Penggunaan jasa pembantu rumah tangga menjadi salah satu solusi tepat untuk mengatasi kesulitan mengurus rumah tangga. Dalam hal ini PRT memiliki peranan yang sangat penting sebagai penunjang dalam mengurus berbagai pekerjaan rumah tangga. Tanpa adanya PRT maka sering kali anggota keluarga mengalami kesulitan dalam mengurus pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan sebagai PRT sering kali dipandang sebelah mata karena sebagian besar orang tidak menyadari pentingnya peranan PRT. Hal ini juga yang menjadi penyebab banyak terjadi tindak pidana terhadap PRT. Peranan PRT sering kali tidak sepadan dengan pengharapan yang diberikan oleh anggota rumah tangga, sering kali pengharapan yang diterima oleh PRT tidak seimbang dengan pekerjaan rumah yang telah diselesaikan. Pengertian penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan

hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkup rumah tangga.⁸

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak saja hanya menimpa istri tapi juga bisa menimpa anggota rumah tangga lainnya seperti anak atau bahkan PRT atau siapa saja yang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Relasi korban dengan pelaku tidak selalu dalam hubungan perkawinan, tetapi bisa juga hubungan antara majikan dan bawahan, hubungan darah/keluarga atau hubungan lainnya yang menggambarkan relasi yang timpang. Kekerasan khas yang ditunjukkan pada perempuan adalah karena mereka perempuan, bisa disebut kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) semakin terangkat ke permukaan mengingat kekerasan seperti itu tidak hanya terjadi di sektor publik tetapi juga sektor domestik (*domestic violence*).⁹ Lebih eksplisit, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

(1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuh, dan perwalian yang menetap di dalam rumah tangga dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

⁸Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Luhulimah, 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT Alumni, Bandung, hlm.269.

⁹Dewita Hayu Shinta dan Oetari Cintya Bramantia, 2007, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga* dalam *RUU KUHP*, LBH Apik, Jakarta, hlm. 5

- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Ancaman bagi pelaku tindak pidana KDRT diatur didalam ketentuan pidana pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pada Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berisi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:”

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Penulis ingin mengangkat kasus tentang pertanggungjawaban pidana pada pelaku yang melakukan KDRT terhadap korban kekerasan dalam tindak pidana KDRT. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berisi ‘Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a) Suami, isteri, dan anak;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuh, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut.

Seringkali para majikan menganggap wajar memukul, memaki, mengejek pembantu rumah tangga untuk melampiaskan kekesalannya atau ketidakpuasannya jika pekerjaan yang dilakukannya tidak beres atau kurang baik. Menurut Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), sejak disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada 22 September 2004 dan diberlakukan satu bulan kemudian, tidak banyak kasus yang dapat diproses secara hukum. Dari sekian banyak data pengaduan kasus KDRT yang diterima LBH APIK Jakarta. Data dari

berbagai sumber menunjukkan sepanjang tahun 2015 hingga saat ini terdapat 376 kasus kekerasan yang dapat terlihat karena ada lembaga yang mendampingi serta adanya media dan publik yang memberitakan.¹⁰

Mayoritas 65% adalah multi kekerasan termasuk upah yang tidak dibayar, pengekapan, penganiayaan dan pelecehan. Di samping 35% adalah kasus perdagangan manusia. Bisa diperkirakan kasus tersebut adalah kasus yang baru diketahui publik karena tingkat kekerasannya sudah membahayakan badan dan jiwa. Lebih lanjut, terkait proses hukum, pihak kepolisian masih seringkali lalai dalam turut serta melindungi korban dan memiliki prespektif korban kekerasan dalam mengusut kasus semacam ini.¹¹ Terbukti dari ketiadaan penyaringan informasi yang diserahkan kepada publik. Banyak Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang tidak mengetahui bahwa dia dilindungi, mereka tidak mengetahui apa yang menjadi hak-haknya, dan tidak tahu harus kemana melakukan apa jika mengalami kekerasan. Kurangnya informasi, keterbatasan dalam ekonomi, pendidikan dan hukum menyebabkan kekerasan pada Pembantu Rumah Tangga terjadi terus menerus dan berulang. Sebagai buruh, Pembantu Rumah Tangga berhak untuk memperoleh hak-haknya sesuai dengan hukum perburuhan. Dalam konteks perlindungan HAM universal, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah mengatur perlindungan terhadap kemerdekaan seseorang termasuk terhadap segala jenis praktik perbudakan.

¹⁰ Sustri Saragih, 2015, *Hentikan Kekerasan terhadap Pembantu Rumah Tangga*, http://www.kompasiana.com/sustrimenulis/hentikan-kekerasan-terhadap-pembantu-rumah-tangga_5518777981331122699de73f, diakses pada hari Jumat 10 Febuari 2017 pukul 10.55 WIB.

¹¹*Ibid.*

Khusus mengenai perlindungan terhadap buruh, dalam konteks hukum Internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi-konvensi inti ILO mengenai Hak-hak mendasar dalam pekerjaan yaitu : Konvensi ILO No. 98 mengenai dasar-dasar hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama (diratifikasi dengan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1956); Konvensi ILO No. 29 mengenai kerja paksa atau wajib kerja. Konvensi ILO No. 105 tentang penghapusan kerja paksa (diratifikasi dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 1999); Konvensi ILO No. 100 mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya (diratifikasi dengan Undang-Undang RI No. 80 Tahun 1957); Konvensi ILO No. 111 mengenai diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan (diratifikasi dengan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 1999); Konvensi ILO No. 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (diratifikasi dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1999); Konvensi ILO No 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (diratifikasi dengan Undang-Undang RI NO. 1 Tahun 2000). Perempuan adalah jenis kelamin mayoritas PRT.¹²

Ketentuan Hukum Internasional mendasar yang mengatur perlindungan terhadap perempuan adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*(CEDAW) Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984. Selain berdasarkan Konvensi-

¹² Maidin Gultom,2012,*Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama,Bandung,hlm.57.

konvensi tersebut di atas, kritisi yang akan dilakukan adalah secara struktur hirarkis berdasarkan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi hingga prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perburuhan. Peraturan yang mengeksplisitkan PRT sebagai pekerja adalah Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1993 yang menyatakan Pramuwisma adalah Tenaga Kerja PRT yang melakukan pekerjaan rumah tangga dengan menerima upah, dan lebih jelas lagi dilihat dari lembaga yang menangani masalah PRT yaitu Dinas Tenaga Kerja dibantu oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pramuwisma. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat ditegaskan bahwa hubungan kerja antara PRT dengan majikannya (pengguna jasa) adalah hubungan kerja formal dan kontraktual. Namun, Perda ini hanya terbatas berlaku di Jakarta dan itu pun belum implementatif, karena sosialisasi yang kurang. Perda ini pun memuat beberapa kelemahan mendasar dan karenanya perlu dikritis dan direvisi agar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan PRT.¹³

Sebagai contoh kasus yang diangkat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.132/Pid.Sus/2010/PN. Ska. Seorang terdakwa bernama Maria Endang Sri Murniati als. Mami berusia 57 Tahun yang di pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan oleh pengadilan lantaran terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :¹⁴ “Terdakwa Maria Endang Sri Murniati als. Mami memukul korban menggunakan gayung air yang terbuat dari plastik dan kemudian terdakwa menggunting rambut

¹³*Ibid.*, hlm.58.

¹⁴Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2010/PN. Ska.

korban menggunakan gunting *stainless* sehingga rambut korban plontos tidak beraturan”.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban di dalam ruang lingkup keluarga atau termasuk menetap di dalam keluarga tersebut yang merupakan suatu tindak pidana yang serius dan juga perlu untuk dibahas dan dikaji dengan tujuan memberikan informasi dan pemahaman-pemahaman untuk para korban dan menjelaskan bagaimana pertanggung jawaban pelaku yang melakukan tindakan kekerasan di dalam ruang lingkup keluarga. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya dalam penulisan hukum ini dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Majikan Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian sebagaimana diuraikan di atas, penulis hendak membatasi penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap majikan yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2010/PN.Ska?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap majikan yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya pada Pembantu Rumah Tangga (PRT)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.132/Pid.Sus/2010/PN.Ska mengenai penjatuhan putusan terhadap majikan yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam penetapan perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran, serta untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum, atau disiplin keilmuan lainnya yang ada kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, serta semua elemen masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah KDRT.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori Dualistis, pandangan dualistis tentang delik bersikeras memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat melalui celaan yang diobyektifkan. Karenanya, pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

Pelaksanaan perbuatan pidana tidak serta merta menyebabkan seseorang dapat dipidana lantaran perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar. Sementara itu, pemidanaan bergantung kepada kesalahan pembuat manakala melakukan perbuatan. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan Moeljatno, "...perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".¹⁵

2. Teori Pertimbangan Hakim

¹⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. V, Jakarta, hlm.54.

Pengertian Pertimbangan Hakim Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁶

3. Teori Putusan Pengadilan

Menurut Mukti Arto, Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).¹⁷

Putusan dalam Bahasa Belanda disebut *vonisataual*, adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”. Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan

¹⁶Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta, hlm.140.

¹⁷ Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 168.

sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam *diktum vonisselalu* bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.¹⁸

Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat deklaratoir, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa dimana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *condemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.¹⁹

4. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Yakni menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang melanggar larangan dalam hukuman pidana atau hukum pidana objektif. Dalam pelaksanaan hukum pidana subjektif itu berakibat diserangnya hak dan kepentingan hukum pribadi manusia tadi yang justru dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri. Misalnya penjahat dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan dijalankan, maka hak atau kemerdekaan Bergeraknya dirampas. Atau

¹⁸ Raihan A. Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 200.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

dijatuhinya pidana mati kemudian dijalankan, artinya dengan sengaja membunuhnya. Oleh karena itulah hukum pidana objektif dapat disebut hukum istimewa.

Pidana yang diancamkan seperti yang tertera dalam Pasal 10 KUHP itu apabila diterapkan akan menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum. Hak menjalankan hukum pidana subjektif ini sangat besar sehingga hanya boleh dimiliki oleh negara. Negara merupakan organisasi sosial tertinggi yang berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban itu, maka wajar bila negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana. Mengenai kepentingan pidana ini perlu dijatuhkan, terdapat berbagai pendapat. Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik atau menetapkan amar putusan, ia akan terlebih dahulu mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya), baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara. Dalam keadaan demikian, teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pembedaan yang dianut.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:²⁰

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)
3. Teori gabungan (*vernegings theorien*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder saja.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dapat dilakukan dengan menganalisis berbagai undang-undang dan ketentuan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.²² Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk memperjelas dan mendukung pembahasan penulisan skripsi ini.

²⁰ Bambang, Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

²² Peter Muhamud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 136.

3. Sumber Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:²³

1. KUHP
2. KUHAP
3. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
5. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
7. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2010/PN.Ska

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan Bahan Hukum Primer, sehingga dapat membantu menganalisis serta memahaminya melalui literatur, catatan-catatan, karya ilmiah para sarjana, seminar maupun berbagai media cetak yang membahas hal terkait.²⁴

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet V IND-HILL-CO, Jakarta, hlm. 13.

²⁴*Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Tersier ini berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari penelitian kepustakaan melalui studi dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengerti atau memahami masalah yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*)

²⁵*Ibid.*

yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.²⁶

6. Penarikan Kesimpulan

Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.²⁷

²⁶Anonim, *Penalaran*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran>, diakses pada 16 Febuari 2017, pukul 13:30 WIB.

²⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Garafika, Jakarta, hlm.32.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdusalam. *Prospek Hukum Pidana Indonesia*. 2006. Jakarta: PT Restu Agung.
- Adam Cahazawi. *Hukum Pidana Bagian I*. 2006. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A.Faud Usfa. *Pengantar Hukum Pidana*. 2004. Malang: Penerbit Universitas Muhamadiyah Malang.
- Andi Hamza. *Asas-asas Hukum Pidana*. 1991. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Poeernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. 2007. Jogjakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Ende Hutabarat. *Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 2004. Bandung: Rafika Aditama.
- Fathul Dajannah dkk. *Kekerasan Terhadap Istri*. 2003. Yogyakarta: Cetakan I. Liks.
- Guse Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 2009. Sukabumi: Cetakan II. Merkid Press.
- Hamza Hetrik. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Victorious Liability)*. 1996. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- H. M. Rasyid Ariman. *Perkembangan sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. 2006. Inderalaya: Majalah Ilmiah Sumber Cahaya No.30.
- H. M. Rasyid Ariman. *Asas-asas Hukum Pidana*. 2007. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- H. M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana*. 2006. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Hadiati Soeroso & Moerti. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Victimologis*. 2001. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ilhami Bisri. *Sistem Hukum Indonesia*. 2010. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- J. Remmelink. *Hukum Pidana*. 2003. Jakarta: PT. Garamedia Pustaka Utama.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. 1997. Bandung: Cet III PT. Citra Aditya Bakti.
- La Jamma. *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 2008. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Laden Marpaung. *Asas-teori-Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. 2012. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*. 2004. Yogyakarta: Cet V Pustaka Pelajar.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. 2012 Bandung : Refika Aditama.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. 1993. Jakarta : Cet. V, Rineka Cipta.
- Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*. 2010. Jakarta: Cetakan Pertama Sinar Grafika.
- Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*. 2011. Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Achmad Soema di Pradja. 1982. Bandung: Alumni.
- Roselan Saleh. *Pikiran-Pikiran Pertanggungjawaban Pidana*. 1982. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roselan Saleh. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*. 1985. Jakarta: Aksara Baru.
- R. Soesilo. *KUHP Serta Penjelasan Pasal demi Pasal*. Bogor: Polieta.
- Rika Saraswati. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. 2006. Semarang : PT Citra Aditya Bakti.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. 1985 Armico. Bandung
- S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. 1996. Jakarta: Ahaem-Petehaem.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1983 Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Srimamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. 2001 Cet, V, Jakarta: IND-HILL-CO.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1986. Jakarta : Grafindo Persada.

Sukri. S. *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*. 2004. Yogyakarta: Gama Media.

Sofian Sastrawidjaja. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Penghapusan Pidana)*. Bandung: CV Armico.

Zakariah Idris. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1988. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1985 (LN nomor 127 Tahun 1985) tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sumber Internet

Tenziku, Metode Analisis, <http://www.scribd.com>, 16 Febuari 2017, pukul 13.24 WIB.

Anonim, *Penalaran*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran>, diakses pada 16 Febuari 2017, pukul 13.30 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wik/Kekerasan dalam rumah tangga](https://id.wikipedia.org/wik/Kekerasan_dalam_rumah_tangga), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses pada Rabu, 8 Febuari 2017, pukul 21:21 WIB

<https://jogjakarta.com/arti-kata/kekerasan.html>. Diakses pada hari Rabu, 8 Febuari 2017, pukul 21.25 WIB

[Putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id). Dikakses pada hari Senin 20 Febuari 2018, pukul 09.30